

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR : 008/HK.01.01/NT-05/05/2026

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR DAN FASILITATOR
KEGIATAN PENDIDIKAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF
TINGKAT KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bawaslu;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, perlu dilaksanakan pendidikan bagi Kader Pengawas Pemilu melalui kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator dan Fasilitator dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

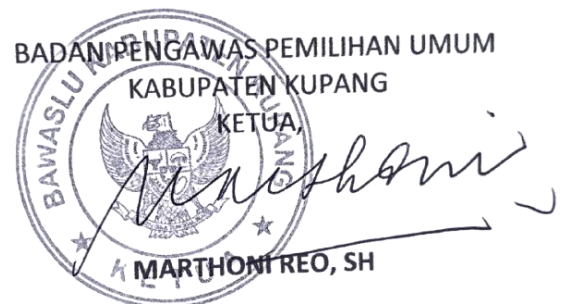
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 91/PM.05/K1/05/2026 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif “berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR DAN FASILITATOR KEGIATAN PENDIDIKAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026**

- PERTAMA** : Menetapkan Narasumber dan Moderator dan Fasilitator Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Kupang Tahun 2026.
- KEDUA** : Narasumber dan Moderator/Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal 05 Mei 2026



Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kupang
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SEKOLAH KADER PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026**

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN	FASILITATOR	MATERI
1	Marthoni Reo, SH	Ketua	Yulesni Sine, SH & Nofrianus Sajuna, S.Kom	Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
2	Maria Y. Sarina, SE	Anggota	Arifin Boik, SH & Inyo Lima, SH	Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif & Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas
3	Adam H. Bao, SH	Anggota	Yohanis Boys, SH & Angela G. Bupu, SH	Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
4	Jakaria Senin, S.Sos	Anggota	Iwan G Passu, SH & Ijem G.E. Lalus, SH	Teknis Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
5	Suhardin Anas, S.Pd.I	Anggota	Imelda B. Pong, S.Pd & Adelfiani I. Bere, S.Pd	Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA,

MARTHONI REO, SH